

SISTEM AKUNTANSI POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
2016

PERMENHUB NO. 143 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 1718, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI POLITEKNIK KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN

- ABSTRAK
- Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur mengenai sistem akuntansi pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 11 Tahun 2015; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENKEU No. 76/PMK.06/2008; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENKEU No. 217/PMK.05/2015; PERMENHUB No. 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Akuntansi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan meliputi sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2016 dan ditetapkan tanggal 11 November 2016.
Lampiran : 216 hlm.